



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik, dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxx, NIK 1xxxx, tempat/tanggal lahir Meulaboh/11 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), tempat tinggal di, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ahmadi Mahmud, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Ahmadi Mahmud & Partners, alamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 66, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Kode Pos 23617, alamat elektronik email : ahmadimahmud1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024 yang terdftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Register Nomor 4/SK/2024 tanggal 10 Januari 2024, dahulu **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

xxxxx, NIP 1xxxxx, tempat/tanggal lahir, Meulaboh/7 Maret 1965, agama Islam, perkerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S.1, Nomor Handphone 08 xxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, domisili Elektronik pada alamat email masriljr78@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yasir Arafat Caniago, S.H.**, dkk., Para

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No. 17/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Advokat pada *Law Firma YAC & Partners*, alamat di Jalan Geurutee Nomor 9, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Handphone 08 xxxxx, alamat elektronik email : yac.lawfirma@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Register Nomor 10/SK/2024 tanggal 26 Januari 2024, dahulu **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 283/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Menetapkan hak-hak istri Termohon akibat thalak (perceraian) sebagai berikut:
 - a. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar secara tunai kepada Termohon sebagaimana diktum amar angka 2 (dua) ketika sidang ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No. 17/Pdt.G/2024/MS.Aceh



disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 8 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 283/Pdt.G/2023/MS.Mbo;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 12 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima memori banding dari Pembanding/Termohon;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/dahulu Termohon xxxxx;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 283/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 27 Desember 2023;
4. Menghukum Terbanding/Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 26 Januari 2024, yang pada pokoknya Terbanding memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 283/Pdt.G/2023/MS.Mbo. tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 26 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Januari 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* tanggal 28 Januari 2024;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No. 17/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Januari 2024 dan Terbanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 26 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 2 Februari 2024 dengan Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Januari 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 283/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, pada saat putusan diucapkan Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 28 C Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding dengan alasan sejak sepuluh tahun setelah menikah, antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pembanding egonya terlalu tinggi, tidak merasa puas setiap pemberian Terbanding, tidak menunaikan haknya sebagai seorang isteri, dan tidak menjaga kerukunan rumah tangga. Akibat perselisihan tersebut antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Pembanding dengan Terbanding telah menyepakati tentang jumlah nafkah iddah dan mut'ah akibat dari perceraian ini sebagaimana laporan mediator hakim

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No. 17/Pdt.G/2024/MS.Aceh



tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan tersebut, dalam jawabannya Pembanding membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dan Terbanding sejak tahun 2008, Pembanding membenarkan penyebab perselisihan karena Pembanding tidak merasa puas terhadap pemberian Terbanding, hal tersebut disebabkan Terbanding tidak jujur dalam masalah keuangan, setiap bulan Terbanding memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan anak lima orang dan Pembanding membenarkan akibat perselisihan tersebut antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah memberikan pertimbangan dan telah menjatuhkan putusan, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang mengabulkan permohonan Terbanding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama bernama xxxxx, pada pokoknya menerangkan awalnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding rukun, akan tetapi sejak tahun 2018 sampai sekarang antara Pembanding dengan Terbanding sering bertengkar, saksi pernah 2 (dua) kali melihat Pembanding dengan Terbanding bertengkar, pertama ketika ada majelis taklim dan kedua ketika Terbanding mengikuti rapat dengan Aparatur Gampong dan sekarang antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu. Saksi kedua yang bernama xxxxx, pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak sekolah di SD Pembanding dengan Terbanding sering bertengkar. Saksi sering mendengar Pembanding dengan Terbanding bertengkar, bahkan mertua Pembanding selalu mengeluh kepada saksi bahwa Pembanding selalu mengurung diri di kamar berbulan-bulan setelah Pembanding dengan Terbanding bertengkar. Penyebab terjadinya

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No. 17/Pdt.G/2024/MS.Aceh



pertengkaran karena faktor ekonomi. Antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah sejak satu bulan sebelum bulan puasa dan sekarang Terbanding tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai keterangan para saksi yang diajukan Terbanding tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding dan keterangan para saksi sebagaimana pertimbangan di atas, ternyata antara Pembanding dan Terbanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2008, kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang dan tidak bisa didamaikan lagi baik oleh mediator maupun oleh hakim dalam setiap kali persidangan ternyata tidak berhasil, hal ini membuktikan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah seperti dimaksud dalam Firman Allah Swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai, dan mempertahankan rumah tangga Pembanding dan Terbanding justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi keduanya, untuk itu jalan terbaik bagi kondisi perkawinan yang seperti itu adalah perceraian. Dengan demikian keinginan Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No. 17/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa dalam memori banding angka 5 Pembanding menyatakan keberatan atas pertimbangan hakim yang menghukum Pembanding dan Terbanding untuk mentaati kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang disepakati dalam mediasi, karena dalam tahap mediasi Pembanding belum didampingi oleh kuasa hukum dan Pembanding tidak mengetahui akibat penandatanganan hak-hak isteri akan dijadikan pertimbangan hakim. Keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 4 Desember 2023 Pembanding dan Terbanding telah menerima penjelasan tentang mediasi dari hakim pemeriksa perkara *a quo*, Pembanding dan Terbanding menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan menyatakan bersedia menempuh mediasi dengan beriktikad baik, selanjutnya Pembanding dan Terbanding memilih mediator Putri Munawarah, S.Sy Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 Pembanding dengan Terbanding telah mencapai kesepakatan damai atas Sebagian tuntutan hukum dalam perkara *a quo*, dengan ketentuan apabila terjadi perceraian, Pembanding dan Terbanding mencapai kesepakatan bahwa Terbanding akan memberikan kepada Pembanding nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan diberikan ketika sidang pengucapan ikrar talak dan pihak-pihak sepakat memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah nominal nafkah dan mut'ah yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tersebut adalah berlaku sebagai undang-undang bagi Pembanding dan Terbanding dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPdata. Oleh karena

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No. 17/Pdt.G/2024/MS.Aceh



itu keberatan Pembanding angka 5 memori banding dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 283/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 283/Pdt.G/2023/MS.Mbo tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No. 17/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Sabri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

dto

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Sabri, S.H.

Rincian biaya:

| | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No. 17/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No. 17/Pdt.G/2024/MS.Aceh